

ANAK SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

Abdul Ghopur Rizka¹, Any Ismayawati²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

rizkaelghofur@gmail.com¹, anyismayawati@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study determine the perspective of Islamic law and the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection for children who work to earn a living in Kudus Regency. The approach used in this study is a qualitative approach with direct observation and interviews with working children to find out the factors that cause a child in Kudus Regency to work on 4 activities, namely: Observation, Interview and Documentation. Then researcher tested the validity of the data using Technical Triangulation by comparing the interview data with Documentation in the form of books, journals and applicable regulations. The results of the study show that there are 4 factors that cause a child to work in Kudus Regency, namely: Economic Factors, Parental Factors, Environmental Factors and Self Desire Factors. Looking at these factors, researcher compared this with the documentation on Islamic law, so according to Islamic law, there are 3 laws for children who work for a living in Kudus Regency, namely: Obligatory, Sunnah and Haram. Meanwhile, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is permissible as long as there is no discrimination and exploitation of children.

Keywords: *child, living, Islamic law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang bekerja mencari nafkah di Kabupaten Kudus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada anak yang bekerja untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab seorang anak di Kabupaten Kudus bekerja mencari nafkah dengan berpangkal dari 4 kegiatan, yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian Pneliti menguji keabsahan data menggunakan Triangulasi Teknik yaitu dengan membandingkan data wawancara dengan Dokumentasi yang berupa buku, Jurnal maupun peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan seorang anak bekerja di Kabupaten Kudus, yaitu : Faktor Ekonomi, Faktor Orang Tua, Faktor Lingkungan Dan Faktor Keinginan Sendiri. Melihat faktor-faktor tersebut kemudian peneliti membandingkan dengan Dokumentasi mengenai Hukum Islam, maka menurut Hukum Islam didapat 3 hukum kepada anak yang bekerja mencari nafkah di Kabupaten Kudus, yaitu: Wajib, Sunnah dan haram. Sedangkan jika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbolehkan selama tidak ada diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak.

Kata Kunci: Anak, Nafkah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hadirnya seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang tidak dapat di hindarkan dalam sebuah ikatan pernikahan, karena hadirnya anak menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara anak dan orang tua. Kewajiban orangtua terhadap anak telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya: "Dan ibu-ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara ibu dan ayah anak, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu membayar dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233).¹

Menurut Tafsir Ibnu Katsir surat Al Baqarah Ayat 233 menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perawatan anak adalah orangtuanya dan yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah ayah. Dalam hal ini seorang ayah dituntut untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarganya mengenai materi termasuk untuk memenuhi kebutuhan pemberian susu kepada anaknya, karena nafkah anak adalah kewajiban ayah dengan di sesuaikan kebiasaan di negaranya dan juga disesuaikan kemampuan dan kesanggupan ayah tersebut.

Sedangkan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada BAB I Pasal 1 ayat (1) adalah "seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang berada didalam kandungan".² Kemudian di lanjutkan Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa "perlindungan anak ialah semua kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."³ Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Anak sangat membutuhkan Perlindungan untuk menjamin dan menjaga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

¹ "Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag," diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/220>.

² Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*, 2002.

³ Indonesia.

⁴ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111-32.

Sebagai seorang yang masih sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan, anak tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya.

Namun fenomena yang terjadi saat ini, nafkah yang seharusnya menjadi beban kewajiban seorang ayah justru menjadi tanggung jawab anak demi terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Fenomena tersebut dapat kita temukan di sejumlah lampu merah yang ada di Indonesia, bahkan di Kabupaten Kudus yang notabennya menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah dengan industri rokoknya.⁵ Walaupun Kabupaten Kudus menjadi salah satu penopang ekonomi Jawa Tengah sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kudus mempunyai tingkat ekonomi di atas Kabupaten lainnya. Dapat dengan mudah dijumpai Anak - anak yang bekerja mencari uang di sekitar lampu merah. Pekerjaan merekapun beragam. Mulai dari menjual makanan, minuman, menjadi pengamen jalanan, bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Selain di sekitar lampu merah, dapat dijumpai juga anak yang bekerja sebagai penjaga warung angkringan yang ada di sekitar taman balai jagong Kabupaten Kudus.⁶

Dari latar belakang tersebut peneliti merasa perlu untuk mencari tahu tentang bagaimana persepektif Hukum Islam dan Undang - Undang Perlindungan anak secara lebih detail sehingga diharapkan semua anak sebagai generasi bangsa dapat mendapatkan hak-haknya secara penuh. Namun, sebelum itu peneliti terlebih dulu melakukan observasi di wilayah Kabupaten Kudus kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada informan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab fenomena tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Anak menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam anak adalah amanat yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang nantinya menjadi penerus ajaran islam. Allah Berfirman dalam surat Al-Kahfi Ayat 46 yang artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"⁷

Seperti halnya Allah SWT menitipkan harta kepada kita, Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, intelektual, psikis, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai

⁵ "Geliat Kabupaten Kudus Penopang Ekonomi Jateng • Pelaku Bisnis," diakses 10 Desember 2022, <https://pelakubisnis.com/2021/09/geliat-kabupaten-kudus-penopang-ekonomi-jateng/>.

⁶ "Orangtua Eksploitasi Anak, Disuruh Ngamen di Lampu Merah Kudus | Radar Kudus," diakses 10 Desember 2022, <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/22/10/2021/orangtua-eksploitasi-anak-disuruh-ngamen-di-lampu-merah-kudus/>.

⁷ "Surah Al-Kahf - سُورَةُ الْكَافِ | Qur'an Kemenag," diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/18>.

agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak dewasa. wujud dari kasih sayang tersebut berupa Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitan, dan mendidik anak.⁸

Hak dan Kewajiban Anak menurut Hukum Islam

Sebagai anggota terkecil dalam sebuah keluarga, seorang yang masih digolongkan sebagai anak tentunya mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang terutama dari orangtuanya. Akan tetapi dimana sebuah hak akan selalu disertai dengan kewajiban. Tidak terkecuali seorang anak juga mempunyai kewajiban. Hak yang dimiliki seorang anak di dalam islam yaitu :

Yang pertama, setiap anak mempunyai Hak untuk Hidup sebagaimana firman Allah dalam Surat Al - isra' ayat 31 yang artinya : "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar."⁹

Kedua, setiap anak berhak mengetahui kejelasan nasabnya. Kejelasan nasab sendiri sangat penting bagi seorang anak, karena untuk mendapatkan hak - hak dari orangtuanya, karena fungsi nasab adalah agar anak dapat mendapat hak - hak di lingkungan keluarganya. selain itu anak yang mengetahui nasabnya akan memperoleh ketenangan dan kedamaian batin.

Ketiga, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang mulai di dalam kandungan seorang anak sudah memerlukan perawatan dan pemeliharaan sebagai bentuk kasih sayang orang tuanya. Kemudian setelah anak lahir kedunia, seorang anak juga memerlukan pengasuhan. Jiwa seorang anak terbentuk tergantung bagaimana perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tuanya.

Keempat, Saat anak lahir kedunia, dalam islam anak tersebut sudah memperoleh hak menjadi seorang ahli waris. Hak waris atau harta lainnya tidak dapat dikuasai oleh anak karena kemampuan anak untuk bertindak masih sangat terbatas. Untuk itu orang tua mempunyai kewajiban untuk mengelola atas harta yang dimiliki sang anak hingga anak tersebut dewasa. Jika orang tua tersebut sudah meninggal, maka kewajiban tersebut berpindah kepada kerabat dekatnya.¹⁰

Hak dan kewajiban tentunya selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut juga berlaku terhadap seorang anak. Kewajiban seorang

⁸ Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.

⁹ "Surah Al-Isrā' - سُورَةُ الْاِسْرَاءِ | Qur'an Kemenag," diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17>.

¹⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, "Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra," *Sinar Baru Algensindo*, 2016, 1-1417.

anak adalah menghormati, mentaati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Pengertian Anak Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UPA Nomor 23 Tahun 2002) telah mengatur bahwa “anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi”. Sedangkan pada BAB I Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa batasan umur anak adalah “seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk yang anak yang berada di dalam kandungan”.¹¹

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang belum bisa untuk berdiri sendiri dalam kehidupannya dan belum mempunyai tanda – tanda Psikis kedewasaan, di mana menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan masih mempunyai Hak – hak anak ketika belum berumur 18 tahun.

Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakekatnya dan secara fundamental mengandung konsep perlindungan anak secara menyeluruh, yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak yang diharapkan menjadi potensi generasi bangsa yang kuat, berbangsa, berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila, serta memiliki kemauan yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan bangsa dan negara.¹² Oleh karena itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur Hak – hak dan kewajiban anak secara lengkap di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak BAB III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. sudah tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB III Pasal 19.

Pengertian Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu “*anfaqa*” yang artinya “sesuatu yang keluar dari manusia untuk tanggungannya”. Sedangkan menurut syara’ artinya “Mencukupi segala kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal”.¹³ Secara istilah, ahli fiqih memberikan definisi nafkah sebagai sesuatu yang dikeluarkan seseorang sebagai biaya

¹¹ D.Y. Witanto, 2012).

¹² Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Formal,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270-83.

¹³ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: TSmart, 2019).

terhadap orang yang wajib dinafkahinya terdiri dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.¹⁴ Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok untuk hidup kepada istri, anak dan keluarga yang disebabkan karena adanya ikatan perkawinan. Dasar hukum nafkah ada dalam surat At Thalaq ayat 7 yang artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."¹⁵

Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam

Di antara nafkah yang ditentukan dalam Islam yaitu nafkah terhadap istri dan anak. Nafkah terhadap istri dan anak merupakan hak dasar istri dari suaminya dan juga hak dasar seorang anak dari orang tuanya.¹⁶ Kewajiban tersebut merupakan perintah langsung dari Allah SWT dalam Al- Qur'an: "Dan menjadi tanggung jawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang baik." (Q.S. Al-Baqarah: 223).¹⁷

Mengenai Nafkah terhadap anak pada dasarnya merupakan kewajiban dari bapaknya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat An - nisa ayat 5 yang artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."¹⁸ Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya gugur ketika anak sudah beranjak baligh dan telah mampu untuk bekerja sendiri, maka pada saat itu orang tua sudah tidak wajib memberikan nafkah, meskipun pada saat itu anaknya masih belum mendapatkan pekerjaan.

Pengertian Nafkah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur Pada BAB IV Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa : "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuhkembangkan anak pada memelihara, mendidik, dan melindungi,

¹⁴ Rahman, *Kitab Al Fiqh Ala' Madzhabil Al- Arba'ah*, 20.

¹⁵ "Surah At-Talaq - سُورَةُ الطَّلَاق | Qur'an Kemenag," diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>.

¹⁶ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Terhadap Anak Di Indonesia Rada' Ah," *Asy-Syir'ah* 46, no. II (2012): 501-26.

¹⁷ "Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag," diakses 5 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

¹⁸ "Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag," diakses 5 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁹ Kita ketahui bahwa proses pemeliharaan, Pendidikan, Pertumbuhan dan Perkembangan Anak membutuhkan adanya biaya.

Kebutuhan dan biaya hidup tersebutlah yang dinamakan Nafkah seperti pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nafkah artinya "belanja untuk hidup dan kehidupan sehari-hari".²⁰ Dengan Merujuk pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pada Bab VI Pasal 34 yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya", suami dan istri mempunyai tugasnya masing - masing demi keseimbangan rumah tangga. Begitupun ketika rumah tangga telah hadir seorang anak yang menjadi buah cinta. Maka suami dan istri tersebut disebut orang tua.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Kewajiban Nafkah terhadap anak adalah kewajiban orang tua, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu dari seorang anak.

Kewajiban Nafkah Terhadap Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Seperti yang sudah di atur dalam BAB IV Pasal 26 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nafkah anak merupakan kewajiban dari orang tuanya. Artinya, seluruh kebutuhan dan pendidikan seorang anak menjadi keajiban orang tuanya sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, orang tua wajib berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya. Kewajiban orang tua akan gugur ketika anak sudah berusia 18 tahun atau sudah dapat berdiri sendiri sebagaimana di atur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB I Pasal 1 Ayat (1).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris/ Sosiologis. Penelitian Yuridis/ Empiris adalah penelitian yang membahas tentang efektivitas hukum dan bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat.²¹ Pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan pokoknya adalah Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 terhadap anak sebagai pencari yang nafkah keluarga.

¹⁹ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

²⁰ "Arti kata nafkah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 29 November 2022, <https://kbbi.web.id/nafkah>.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan yaitu anak yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal penelitian, artikel dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi juga diperlukan dalam penelitian ini guna melengkapi hasil wawancara dan observasi, serta untuk mengumpulkan teori sebagai alat analisis. Setelah itu peneliti melakukan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Anak Bekerja Mencari Nafkah Di Kabupaten Kudus

Sebelum mencari Pandangan dan Hukum terhadap anak yang mencari nafkah tersebut tentunya peneliti harus mengetahui Faktor-faktor penyebab sehingga beberapa anak di Kabupaten Kudus bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Untuk itu peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan oleh peneliti. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab anak mencari nafkah di Kabupaten Kudus, sehingga peneliti dapat membagi faktor-faktor tersebut menjadi 2, yaitu : Faktor Eksternal dan Faktor Internal.

Faktor Eksternal terpecah menjadi 3, yang pertama Faktor Ekonomi, Hasil informasi yang didapatkan dari wawancara peneliti terhadap beberapa anak yang bekerja di Kabupaten Kudus banyak yang tidak atau kurang mampu dalam ekonomi. Sebagian dari mereka mengaku bahwa penghasilan dari orang tua mereka tidak dapat menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan begitu mereka terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau hanya sekedar mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban orang tua mereka.

Faktor Eksternal kedua yaitu orang tua, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengamen manusia silver di Kudus yang merupakan seorang anak di bawah umur, dia menjelaskan bahwa dia bekerja karena dia tidak bersekolah dan memang atas perintah dari orang tuanya. Orang tua dari anak tersebut beranggapan bahwa sekolah tidaklah penting karena tidak bisa menentukan masa depan pekerjaan sang anak. Selain itu juga dari akibat sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pemikiran seorang anak. Karena sejatinya orang tua merupakan pabrik dan anak adalah produknya.

Faktor Eksternal kedua yaitu orang tua, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengamen manusia silver di Kudus yang merupakan seorang

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 191.

anak di bawah umur, dia menjelaskan bahwa dia bekerja karena dia tidak bersekolah dan memang atas perintah dari orang tuanya. Orang tua dari anak tersebut beranggapan bahwa sekolah tidaklah penting karena tidak bisa menentukan masadepan pekerjaan sang anak. Selain itu juga dari akibat sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pemikiran seorang anak. Karena sejatinya orang tua merupakan pabrik dan anak adalah produknya.

Faktor Eksternal ketiga yaitu lingkungan, Seperti halnya informasi yang di peroleh peneliti dari salah satu pengamen di bawah umur, dia menjelaskan bahwa dia hanya ikut-ikutan dengan temannya saja. Melihat teman-temannya sukses dalam bekerja dan pekerjaan yang dilakukan menurut anak-anak yang bekerja dirasa tidak terlalu berat, tetapi menghasilkan uang banyak, maka anak-anak hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri untuk ikut bekerja seperti yang dilakukan teman-temannya itu.

Selanjutnya adalah Faktor Internal. Faktor Internal dari anak yang bekerja mencari nafkah adalah faktor yang berasal dari individu sang anak, sehingga anak merasa senang dan bangga ketika mencapai keinginannya tersebut.²³ Berdasarkan keterangan yang di peroleh oleh peneliti, anak terkadang mempunyai kesadaran sendiri untuk bekerja. Mereka sadar atas dirinya sendiri bahwa dia bukanlah anak dari orang tua yang pas-pasan. Sehingga mereka berkeinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri sehingga tidak terlalu membebani hidup orang tuanya.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Mencari Nafkah Keluarga

Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti terhadap anak yang bekerja di Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan bahwa semua faktor tersebut merujuk pada alasan ekonomi dalam keluarga. Kebutuhan dan biaya hidup sehari-hari terutama kebutuhan primer yang tidak dapat diliburkan demi bertahan hidup menjadi faktor utama terjadi fenomena anak yang mencari nafkah. Hal tersebut disebabkan karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tetap saja anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. oleh karena itu, jika seorang anak harus bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya dan membantu keluarga, seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang pekerjaan tersebut tidak melanggar Hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW waktu kecil juga sudah melakukan pekerjaan, yaitu ketika Nabi berumur 12 tahun. Nabi mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja mengembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman nabi. Nabi Muhammad SAW

²³ Widia Hapnita et al., "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk N 1 Padang Tahun 2016/2017," *CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education)* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24036/cived.v5i1.9941>.

mulai merintis karir dagangnya saat berusia 12 tahun dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan sebagai pedagang terus dilakukannya hingga menjelang menerima wahyu (berusia sekitar 37 tahun). Kenyataan itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menekuni dunia bisnis perdagangan selama lebih kurang 25 tahun lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun.²⁴ Sebuah manfaat yang timbul dari seorang anak yang bekerja mencari nafkah adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi dalam keluarga. Sesuai dengan syari'at islam bahwa syari'at hadir untuk kemaslahatan umat manusia.²⁵

Dalam kasus di mana anak harus bekerja mencari nafkah karena orang tua tidak mampu atau tidak dapat memenuhi nafkah terhadap anak, maka orang tua wajib berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dengan begitu, Hak-hak anak seperti pendidikan yang layak dapat terpenuhi. Dalam Hukum Islam sendiri menyatakan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam mengasuh memelihara anak sampai dewasa.

Kewajiban orang tua tersebut sudah di sebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian."²⁶

Ibu berkewajiban menyusukan anaknya sedangkan seorang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anaknya sesuai dengan kesanggupannya. Jangan sampai orangtua mendapat kesengsaraan karena anaknya begitu juga sebaliknya. Yaitu seorang anak sengsara karena ditelantarkan orang tuanya.²⁷ Allah juga berfirman dalam surat At Tahrir ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."²⁸

²⁴ Aqil Barqi Yahya, "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 95-100, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994).

²⁶ "Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag."

²⁷ Al-Mahalli dan As-Suyuti, "Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra.", 126.

²⁸ "Surah At-Tahrīm - سُورَةُ التَّحْرِيمِ | Qur'an Kemenag," diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/66>.

Menurut tafsir dari imam Jalaluddin Almahalli setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya agar kelak tidak masuk ke dalam neraka sebagai wujud kasih sayang dengan cara memberinya pendidikan dan pengajaran tentang kebenaran yang bersumber dari al-qur'an.²⁹

Ayat di atas memberikan gambaran hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua, khususnya ayah sangat dominan sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Arti menyelamatkan di sini ialah menyelamatkan istri dan anaknya dalam kehidupan dunia sampai dengan kebutuhan akhirat.

Jika ayat-ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban orangtua yang menjadi hak seorang anak, maka tidak adil jika kita tidak membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Allah berfirman dalam surat Al Ankabut ayat 8 yang artinya: "Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan."³⁰

Allah SWT mewajibkan seorang anak untuk taat dan berbuat baik kepada kedua orangtuanya selama ketaatan tersebut tidak mengarah kepada kemusyrikan. Jika ketaatan tersebut mengarah kepada kemusyrikan, maka diperbolehkan untuk menentangannya, karena setiap kemusyrikan Allah SWT akan membalasnya.³¹

Dari ayat tersebut bisa diketahui bahwa kewajiban seorang anak adalah mematuhi orang tuanya sepanjang perintah dari orang tuanya tidak keluarga dari agama islam dan tidak merugikan anak tersebut. Ketika perintah orang tua tersebut tidak sesuai ketentuan dalam islam dan merugikan anak, maka sang anak boleh mengingkarinya.

Namun pada kenyataannya di Kabupaten Kudus masih ada anak yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bahkan beberapa dari mereka memang disuruh orangtuanya sendiri untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Fenomena tersebut tentunya berbeda dengan kewajiban orangtuanya dan hak anak yang telah didalilkan dalam alqur'an sebagaimana yang telah dijelaskan peneliti di atas.

Dalam hal anak bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga, Hukum Islam membolehkannya. Namun dengan beberapa syarat yang harus di penuhi. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal dalam Hukum Islam dan tidak membahayakan bagi anak tersebut. yang kedua, anak yang bekerja mencari nafkah tersebut tidak sampai kehilangan

²⁹ Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Jalaluddin Al-Mahalli, "Tafsir Jalalain - Jilid 2," *Sinar Baru Algensindo*, 2016, 1-1433.,1119.

³⁰ "Surah Al-'Ankabūt - سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ | Qur'an Kemenag," diakses 5 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/29>.

³¹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, "Tafsir Jalalain - Jilid 2.445"

hak-haknya mendapatkan nafkah serta pendidikan dari orangtuanya. Dapat dikatakan bahwa tujuan anak bekerja adalah sebagai salah satu jalan agar anak mendapatkan pendidikan dan pengalaman dalam bekerja untuk masa depan sang anak.

Dalam hal anak mencari nafkah karena orang tua tidak mampu bekerja untuk memberikan nafkah seperti halnya anak yatim yang ayahnya meninggal dunia, maka yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak adalah wali dari sang anak. Menurut ulama' madzhab, wali anak adalah orang yang diwasiati ayah kecuali madzhab Imam Syafi'i ialah Kakek nasab dari ayah.³²

Allah berfirman dalam surat Al - Ahzab ayat 5 yang artinya :“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” .³³

Ayat tersebut turun dikarenakan pada zaman awal turunnya islam nabi muhammad mempunyai sahabat yang masih anak -anak yang dianggap sebagai anaknya sehingga sahabat lainnya memanggil anak tersebut dengan panggilan zaid bin muhammad. Setelah ayat tersebut turun maka anak tersebut dipanggil menggunakan nama bapak yang merupakan bapaknya, sehingga anak tersebut dipanggil zaid bin haritsah.³⁴

Dari ayat tersebut secara tersirat bahwa kelahiran anak semata-mata adalah untuk meneruskan nasab dari ayah.³⁵ Untuk itu, ketika ayah meninggal dunia, maka yang menggantikan tugas dari ayahnya adalah wali anak tersebut dan wali tersebut adalah garis nasab dari sang ayah. Namun, ketika ayah masih hidup dan seharusnya masih bisa memberikan nafkah dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka menurut ulama syafi'iyah nafkah tersebut menjadi hutang ayah kepada anaknya.³⁶

Dari dalil-dalil beserta penjelasannya di atas, peneliti dapat menemukan jawaban bahwa Hukum bagi seorang anak yang mencari nafkah di bagi menjadi 4 dengan melihat faktor penyebab dan juga akibat yang didapat oleh anak itu sendiri, yaitu : Wajib, hukum wajib diterapkan ketika orangtua anak sangat membutuhkan bantuan dari anaknya dan anak sudah mampu membantu orangtuanya, tentunya juga selama hak-hak dari anak tersebut terpenuhi. Kemudian Sunnah, Hukum sunnah diterapkan jika anak tersebut bekerja

³² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum - hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

³³ “Surah Al-Ahẓāb - سُورَةُ الْاِحْزَابِ | Qur'an Kemenag,” diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33>.

³⁴ Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Jalalain - Jilid 2,” Sinar Baru Algensindo, 2016, 529.

³⁵ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL - MISHBAH : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al - Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 610.

³⁶ Nora Andini, “Sanksi Hukum BAgi Ayah Yang tidak melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

disebabkan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dengan niat untuk membantu orangtua meskipun orang tuanya masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, hak-hak anak juga harus terpenuhi. Ketiga Haram, Hukum haram diterapkan ketika anak bekerja didasarkan karena paksaan dan mendapat diskriminasi di dalam bekerja sehingga anak tersebut kehilangan hak-haknya sebagai anak atau jika anak tersebut telah dilarang orangtuanya namun anak tersebut menentangnya.

Perspektif Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Mencari Nafkah Keluarga

Indonesia sebagai negara Hukum tentunya mempunyai Undang- Undang yang khusus mengatur terhadap Anak. Undang- Undang tersebut ialah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hal anak yang bekerja mencari nafkah. Mereka biasanya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka atau untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) definisi seorang anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.³⁷ Jadi anak yang bekerja adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun namun telah melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa. Di umur tersebut seharusnya mereka tidaklah bekerja, namun menjalani pendidikan di sekolah.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Tujuan tersebut semata-mata adalah agar anak sebagai generasi bangsa nantinya menjadi SDM yang dapat diandalkan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi kerja. Anak tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 19. dalam Pasal tersebut tidak ada satupun yang mengatakan bahwa anak wajib untuk bekerja mencari nafkah.

Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang bekerja mencari nafkah dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak. masalah ini bahkan terjadi di Kabupaten Kudus yang di anggap sebagai salah satu Kota kecil yang maju di Jawa Tengah. Meskipun faktor penyebab mereka berbeda-beda, namun tetap saja kewajiban dan sekaligus menjjadi haknya adalah menempuh pendidikan

³⁷ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

yang semestinya dan tidak bekerja dan memikirkan hal yang seharusnya difikirkan oleh orang dewasa.

Kewajiban bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban bagi orang tua sang anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pada BAB IV Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.” Walaupun di dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara terperinci bahwa orang tua berkewajiban untuk menafkahi anak, kita semua tahu bahwa perawatan, perlindungan, dan pendidikan seorang anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat 1 point. b juga diatur Bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual”. Dari pasal tersebut jelas bahwa siapapun termasuk orang tua tidak diperbolehkan menyuruh bahkan memaksa seorang anak untuk bekerja. Jika diketahui hal tersebut maka tindakan tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum.

Terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua atau salah satunya meninggal dunia seperti informan anak berinisial F yang berhasil peneliti wawancarai, maka sesuai yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Pada BAB IV Pasal 26 ayat (2) tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarga sang anak. Definisi keluarga di bagi menjadi 2, yaitu : Keluarga kecil (*nuclear family*) adalah keluarga inti yaitu, unit keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka, yang kadang- kadang disebut juga sebagai conjugal family. Kemudian Keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga yang didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenekan, dan seterusnya. Unit keluarga ini sering disebut sebagai conguine family (berdasarkan pertalian darah).³⁸ Dari definisi tersebut maka terhadap orang tua yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu sebab, tanggung jawabnya akan beralih kepada keluarga besar dari yang mempunyai hubungan darah terdekat.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada larangan secara langsung terhadap anak yang bekerja. Hal tersebut dikarenakan faktor yang menjadi penyebab seorang anak berbeda-beda walaupun kebanyakan karena faktor ekonomi. Seorang anak boleh saja bekerja asalkan semua hak-haknya terpenuhi. Namun pada kenyataannya banyak anak yang bekerja tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak, seperti yang terjadi pada anak yang berhasil peneliti wawancarai dengan inisial F yang bekerja sebagai pengamen di

³⁸ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.

lampu merah sekitar Kabupaten Kudus. Anak F tidak pernah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah karena ikut orangtuanya mengamen bahkan saat umurnya masih 15 tahun dia sudah mengamen sendiri. Tidak terpenuhinya hak anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi.

Dalam dunia kerja sangat rawan terjadi eksploitasi dan diskriminasi. Untuk itu apapun alasannya seorang anak tidak seharusnya bekerja mencari nafkah. Walaupun bekerja mempunyai sisi positif yaitu berupa pengalaman untuk masadepan sang anak, namun dampak negaifnya jauh lebih besar. Dampak negatif bagi anak yang bekerja yaitu tidak terpenuhinya pendidikan sang anak, pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak serta membahayakan keselamatan seorang anak.³⁹

Untuk mencegah hal-hal tersebut demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, pemerintah membuat sebuah peraturan sebagai payung hukum terhadap anak. peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak selain mengatur terhadap hak dan kewajiban orangtua, masyarakat, negara, dan anak. Undang-undang tersebut juga mengatur ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan di dalam perlindungan anak. ketentuan tersebut juga berlaku terhadap orang tua sang anak.

Meskipun tidak diatur secara langsung, ketentuan pidana bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak sang anak telah di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 77 ayat (2) dan (3) yang berbunyi : “diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁴⁰ pasal tersebut tentunya juga berlaku bagi orang tua anak yang dengan sengaja menelantarkan anaknya tanpa memberikan hak-hak anak.⁴¹

Kemudian pada Pasal 88 juga diatur bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Secara lebih ringkas, siapapun yang menyuruh atau bahkan memaksa anak untuk bekerja untuk keuntungan dirinya sendiri sehingga seorang anak tidak terpenuhi hak-haknya, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan pada pasal tersebut.

³⁹ Megalia Tifani Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002),” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 25-41.

⁴⁰ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

⁴¹ Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).”

Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan undang-undang tersebut, seperti minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap anak yang bekerja. Seperti contohnya terhadap beberapa anak yang menjadi pengamen di Kabupaten dan berhasil peneliti wawancara, yaitu anak berinisial F dan Fe. Seharusnya dengan berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak pemerintah lewat penegak hukumnya berani menindak tegas orang tua anak yang menyuruh anaknya bekerja tersebut, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Namun juga harus tetap memperhatikan hak-hak anak-anak tersebut. Selain itu, beberapa anak terpaksa bekerja karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan yang memadai seperti halnya yang terjadi pada beberapa anak yang bekerja di Kabupaten Kudus. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti kampanye penyuluhan tentang hak anak dan lebih peduli lagi terhadap nasib anak-anak bangsa, terlebih kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. .

Secara keseluruhan, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak yang bekerja mencari nafkah. Namun, penerapannya masih perlu ditingkatkan agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi dan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terganggu oleh pekerjaan yang dilakukan.⁴²

KESIMPULAN

Ada 2 faktor yang menjadi penyebab masih adanya fenomena anak yang bekerja mencari nafkah, yaitu faktor Eksternal dan Faktor Internal. Di antara faktor eksternal tersebut yaitu faktor ekonomi, faktor pengaruh orang tua dan pengaruh lingkungan. Sedangkan Faktor internal bagi seorang anak yang bekerja mencari nafkah yaitu dari kemaunnya sendiri.

Jika melihat dari beberapa faktor tersebut, maka persepektif Hukum Islam terhadap anak yang bekerja mempunyai di bagi menjadi 3 hukum, yaitu : Wajib, hukum wajib diterapkan ketika orangtua anak sangat membutuhkan bantuan dari anaknya dan anak sudah mampu membantu orangtuanya, tentunya juga selama hak-hak dari anak tersebut terpenuhi. Sunnah, jika anak tersebut bekerja disebabkan kemaunnya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dengan niat untuk membantu orangtua meskipun orang tuanya masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Haram, ketika anak bekerja didasarkan karena paksaan atau mendapat eksploitasi dan diskriminasi di dalam bekerja sehingga anak tersebut kehilangan hak- haknya sebagai anak atau jika anak tersebut telah dilarang orangtuanya namun anak tersebut menentangnya.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada larangan secara langsung terhadap anak yang bekerja. Hal tersebut dikarenakan faktor yang menjadi penyebab seorang anak berbeda-beda walaupun kebanyakan karena faktor ekonomi. Seorang anak boleh saja bekerja asalkan semua hak-haknya terpenuhi. Namun, jika di ketahui bahwa anak yang bekerja

⁴² Piri.

tersebut atas dasar paksaan bahkan mendapatkan eksploitasi dan diskriminasi anak tersebut dapat dikenai Pidana tidak terkecuali bagi orang tua anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Patta Rapanna. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Ahmad, Zulfa. (2014). "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1: 143. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. (2016). "Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra." *Sinar Baru Algensindo*.
- Ali, Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andini, Nora. (2018). "Sanksi Hukum BAgi Ayah Yang tidak melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689-99.
- Endrawati, Netty. (2012). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Formal." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2: 270-83.
- Hamat, Anung Al. (2018). "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1: 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.
- Hapnita, Widia, Rijal Abdullah, Yuwalitas Gusmareta, dan Fahmi Rizal. (2018). "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk N 1 Padang Tahun 2016/2017." *CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education)* 5, no. 1. <https://doi.org/10.24036/cived.v5i1.9941>.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. (2016). "Tafsir Jalalain - Jilid 2." *Sinar Baru Algensindo*, 1-1433.
- Jauhari, Iman. (2012). "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Terhadap Anak Di Indonesia Rada' Ah." *Asy-Syir'ah* 46, no. II: 501-26.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Muzammil, Iffah. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: TSmart.
- Piri, Megalia Tifani. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)." *Lex Administratum* 1, no. 2: 25-41.
- Rahman, Abd. (2003). *Kitab Al Fiqh Ala' Madzhabil Al- Arba'ah*. Bayrut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. (1991). *Hukum - hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Shihab, M. Quraish. (2012). *TAFSIR AL - MISHBAH : Pesan, Kesan dan Keserasian Al - Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudrajat, Tedy. (2011) "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2: 111-32.
- Witanto, D.Y. (2012) *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin*. Diedit oleh umi Athelia Kurniati. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yahya, A. B. (2020). Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 95-100. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), 25-41.
- Jauhari, I. (2012). Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Terhadap Anak Di Indonesia Rada' Ah. *Asy-Syir'ah*, 46(II), 501-526.
- Hapnita, W., Abdullah, R., Gusmareta, Y., & Rizal, F. (2018). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk N 1 Padang Tahun 2016/2017. *CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education)*, 5(1). <https://doi.org/10.24036/cived.v5i1.9941>
- Endrawati, N. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Formal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 270-283.
- Andini, N. (2018). Sanksi Hukum BAgi Ayah Yang tidak melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>
- Ahmad, Z. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 143. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>